



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN LEMBAGA ASING
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, Non Government Organization dan lembaga asing di Daerah dengan tindakan secara cepat, teliti serta terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam rangka membangun pelaksanaan koordinasi yang efisien atas pemantauan kegiatan orang asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi :
 - 1) kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke Daerah;
 - 2) kunjungan dan kegiatan Tenaga Ahli/Konsultan/Lembaga Asing ke Daerah;
 - 3) tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Perusahaan-Perusahaan di Daerah;
 - 4) saling tukar informasi dan data antar Instansi dan Anggota Tim.
 - b. mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. memberikan saran tindakan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Untuk menunjang pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota mendapatkan Honorarium sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 melalui DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
 ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN LEMBAGA ASING
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
 ORANG ASING, NON GOVERNMENT ORGANIZATION DAN LEMBAGA ASING
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Kotawaringin Barat
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat
4	Wakil Ketua	Kepala Pos Imigrasi Pangkalan Bun
5	Sekretaris	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Barat b. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kotawaringin Barat pada Dinas Nakertrans Prop. Kalteng c. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat d. Bin Kotawaringin Barat e. Satgas BAIS TNI f. Kasat Intelkam Polres Kotawaringin Barat g. Pasi Intel Kodim 1014/ Pangkalan Bun h. Pasi Intelpam Lanud Iskandar Pangkalan Bun i. Camat Se-Kabupaten Kotawaringin Barat j. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat k. Kasubid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat l. Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

 KOTAWARINGIN BARAT
 NURHIDAYAH